

**FUNGSI NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR
WAKAF (PPAIW) DALAM PERUBAHAN PERUNTUKAN HAK ATAS
TANAH WAKAF
ARTIKEL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. Khoirul Utami

02022681418004

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D**
- 2. H. Achmad Syarifudin, SH, Sp.N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2016

**FUNGSI NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR
WAKAF (PPAIW) DALAM PERUBAHAN PERUNTUKAN HAK ATAS
TANAH WAKAF***

M.KHOIRUL UTAMI**

The thesis entitled "The role of the Notary Deed Official Pledge As Waqf In the allotment of Land Rights Amendment Waqf" examines the waqf land already diwakafkan by wakif and run through the process of making the Pledge of Endowments and already certified waqf land. However, the waqf land area experiencing growth and progress resulting in a change General Spatial Plan (which disturb the position of the donated land. Based on the above, the writers compose thesis raises the issue of whether the allotment of land endowments can be changed, how the role of the notary as Officer Deed of Pledge Waqf in the change designation of land rights endowments, and any obstacles in the change designation of land rights waqf , In writing this thesis, the author uses the normative method. It can be concluded that the change of land designation endowments can be done on the condition that these changes to the public interest in accordance with the General Spatial Plan which is based on the law and not contrary to Islamic principles, changes in the allotment of land endowments can be done after approval Ministry of Religious Affairs on consideration of Indonesian waqf Board and the replacement of at least one rank and balanced with original waqf property. The role of the Notary as Officer Deed of Pledge Waqf is to legalize or register the minutes of the meeting of the board of supervisors, made a deed of exchange of land endowments, making back Deed of Pledge Waqf of land which has been exchanged in accordance with the Deed of Pledge Waqf originally , providing information on the legal acts penghadap. Barriers to change the designation of land rights endowments of which is still going controversy about peralihan rights to the donated land, the lack of public understanding of the donated land so many waqf land that is not registered and does not have a certificate endowments, as well as a lack of public understanding of the transfer of rights over donated land, if there is a legal act on changes in land endowments frequent rejection, and understanding Nazhir towards waqf property itself is still lacking, as well as other obstacles.

* Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul: Fungsi Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Perubahan Peruntukan Hak Atas Tanah Wakaf. Ditulis Oleh M.Khoirul Utami, SH, MH, Pembimbing I: Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D. Pembimbing II: H. Achmad Syarifudin, SH, Sp.N., Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang.

* * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya NIM, 02022681418004

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf merupakan suatu lembaga amal yang bersumber dari ajaran Islam, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu "*waqf*" yang menurut *lughat* artinya "menahan". Dengan demikian wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan penggunaannya dibolehkan oleh agama dengan maksud mendapatkan ridha dari Allah SWT.¹

Perbuatan wakaf seyogyanya dituangkan dalam bentuk ikrar wakaf, dimana ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.² Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³

¹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sodaqoh*, Bandung, Mandar Maju, hlm 63.

² Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³ Lihat Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Di antara berbagai persoalan masalah tanah yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat, salah satunya ialah persoalan tanah wakaf. Permasalahan tanah wakaf ini diantaranya adalah beralihnya Fungsi tanah wakaf dari keinginan *wakif* dari tujuan awal perwakafan. Beralihnya Fungsi tanah wakaf karena digunakan untuk kepentingan umum, serta pengakuan hak oleh ahli waris si *wakif*. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya sengketa. Hal tersebut seharusnya tidak semestinya terjadi apabila semua pihak telah memahami ketentuan yang berkaitan dengan lembaga wakaf.⁴

Mengingat pentingnya persoalan tanah wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur ketentuan khusus mengenai wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 49 ayat (3) yang menentukan “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Perintah Undang-Undang Pokok Agraria tersebut kemudian dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Perkembangan tanah perwakafan tanah milik sangat dinamis, diikuti oleh pemerintah dengan membuat berbagai pranata hukum yang mengaturnya, dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2004

⁴ Muchlis (Hakim Pengadilan Agama), 2010, *Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No.72*, Jakarta, PPHIMM, hlm. 68.

pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵

Di dalam konsideran Undang-Undang Wakaf disebutkan, bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Wakaf sebagai perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁶

Pernyataan tersebut bermakna bahwa Undang-Undang Wakaf dimaksudkan pula untuk meningkatkan pengaturan wakaf secara lengkap, dengan menghimpun semua produk hukum mengenai wakaf yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya dimuat dalam peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah milik dan Bab Wakaf Kompilasi Hukum Islam.⁷

A.P.Perlindungan menyatakan “Hak atas tanah wakaf yang sudah diberikan kepada usaha sosial dan keagamaan, hanya ada *right to use* (hak untuk menggunakan) saja, sedangkan *right to disposal*-nya (hak untuk memberi) tidak ada, kerana dianggap ditariknya hak atas tanah

⁵ Muchlis, *Op.Cit*, hlm 69.

⁶ Muchlis, *Op.Cit*, hlm 69.

⁷ *Ibid*, hlm. 69

tersebut dari peredaran lalu lintas ekonomi, sehingga tidak boleh diasingkan ataupun dijadikan jaminan utang.⁸

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁹

2. Permasalahan.

1. Apakah Peruntukan Hak Atas Tanah Wakaf Dapat Dilakukan Perubahan?
2. Bagaimana Fungsi Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Perubahan Peruntukan Hak Atas Tanah Wakaf?
3. Apakah Ada Hambatan Dalam Perubahan Peruntukan Hak Atas Tanah Wakaf?

⁸ A.P.Perlindungan, 1998, *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 146.

⁹Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

B. Kerangka Konseptual

a. Teori Peranan.

Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002;243) adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994;768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut:

- a) Bagian dari tugas utama harus dilakukan oleh manajemen
- b) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c) Bagian suatu peran seseorang dalam kelompok atau pranata
- d) Peranan yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e) Peranan setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa Peranan merupakan penilaian sejauh mana Peranan seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.¹⁰

Peranan yang dimaksud dalam penulisan ini ialah Peranan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam menjalankan hak dan kewajibannya selaku pejabat umum. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

¹⁰ <http://www.repository.widyatama.ac.id>. Tanggal 23 September 2015, Pukul 10.48 WIB.

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹¹

b. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹²

Menurut Ridwan AR, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹³ Kemudian menurut Ferazzi, mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih Fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi),

¹¹ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² Philipus M Hadjon, 1977, *Tentang Wewenang*, Yuridika, NO, 5&6 Tahun XII, hlm. 1, diambil dari [www.acadeemia.edu/5708875/teori_kewenang](http://www.acadeemia.edu/5708875/teori_kewenangan). Tanggal 20 November 2015, pukul, 21.02 WIB.

¹³ Ridwan AR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali, hlm, 100.

pengurusan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹⁴

Kewenangan yang dimaksud dalam penulisan ini ialah kewenangan negara atau pemerintah dalam melaksanakan hukum positif yang berkaitan dengan pemberian izin mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf yang bertujuan agar kemaslahatan yang ingin dicapai oleh wakif tetap terlaksana.

c. Teori Perlindungan.

Pengertian umum tentang perlindungan hukum atau *legal protection* menurut *law dictionary*, Baron Legal Guides Steven H. Gift 1975, adalah *defending by law againts all sides concerned*, atau dengan kata lain mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku.¹⁵

Sementara menurut Hadjon, lebih luas dalam memakai perlindungan hukum bagi rakyat, ia membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Pada perlindungan hukum preventif menurut Hadjon, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*ispraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

¹⁴ Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 93

¹⁵ Gunarto Suhardi, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit*, Yogyakarta, Admadjaya, hlm 17.

definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat represif menurut Hadjon adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi.¹⁶

Menurut pada klasifikasi Hadjon terhadap bentuk-bentuk perlindungan hukum, yakni preventif dan represif, Muchsin (hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) sependapat karena hal tersebut termasuk dalam bentuk Fungsi hukum, yaitu dapat bersifat preventif dan represif. Namun ia menambahkan dengan bentuk rehabilitatif.¹⁷

Upaya preventif, dalam hal ini memaparkan seperti yang dikemukakan hadjon yakni adanya kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, bentuk ini berupa pedoman atau pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan penjeratan baik secara khusus (*personal deterrence*) maupun penjeratan secara umum (*general deterrence*) memberikan rasa takut kepada masyarakat

¹⁶ Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, Peradaban, hlm 2-3.

¹⁷ Muchsin, (Hakim Agung Republik Indonesia), 2010, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 301*. Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 12.

sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum, jadi penekanannya pada upaya untuk mencegah terjadinya kejadian tersebut.

Refresif, terkadang juga muncul dengan wajahnya yang refresif. Hukum yang refresif adalah hukum yang mengabdikan kepada kekuasaan refresif dan kepada tata tertib sosial yang refresif.¹⁸ Bila hukum tersebut dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggarnya tersebut (*law enforcement*) tanpa pandang bulu. Dan untuk melakukan penegakan hukum tersebut lembaga peradilan memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.

Rehabilitatif, pada dasarnya orang itu baik, namun terkadang lingkungan dan keadaanlah yang membuat orang menjadi tidak baik atau melanggar hukum, hukum dalam hal ini juga bersifat rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula, hukum menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum. Dengan pemberian hukuman bermaksud selain membuat jera juga dapat menjadikan seorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial, dan resosialisasi

¹⁸ AAG. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 166. Dalam buku, Muchsin, (Hakim Agung Republik Indonesia), 2010, *Variasi Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 301*. Jakarta, Mahkamah Agung, hlm 12.

dengan masyarakat sehingga hukum juga dapat disebut sebagai instrumen rehalibitasi.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf adalah perlindungan hukum terhadap hak atas tanah wakaf agar objek tersebut berfungsi sebagaimana dikehendaki oleh wakif. Artinya agar terhindar dari praktek-praktek penyalah-gunaan yang menempatkan tanah yang sudah diwakafkan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

d. Teori Sistem Hukum

Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *American Law Introduction Second Edition*. menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.²⁰

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

¹⁹ Elizabeth A martin, 1997, *A Dictionary Of Law*, Fourth Edition, New York, Oxford University Press, hlm 372.

²⁰ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, penerjemah Wishnu Basuki, Jakarta, PT.Tatanusa, hlm 9.

Dalam proses menerapkan dan menegakan hukum tidak serta merta hanya dengan hukum itu sendiri, ada komponen lain yang dapat mendukung penerapan dan penegakan hukum. Proses bekerjanya hukum itu sendiri dipengaruhi oleh tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain yaitu proses pembuatan hukum (*law making processes*), proses penegakan hukum (*law impelementing processes*), dan pemakai hukum (*role accupant*)²¹

e. Teori Maslahat

Kemudian dalam perlindungan dan peralihan yuridis hak atas tanah wakaf tidak semata-mata hanya mementingkan kepentingan seseorang atau sekelompok orang saja melainkan dapat juga berfungsi untuk kepentingan umum. Sehingga dalam penulisan tesis ini juga dapat menggunakan teori atau penalaran hukum yang menyangkut kepentingan umum atau maslahat.

Maslahat atau manfaat secara bahasa adalah suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah mashlahah dikemukakan oleh ulama *ushul fiqh* dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istimbat* hukum (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada *nash*)²²

²¹ Robert B Seidman, 1978, *The State Law and Development*, St Martin's Press, New York, hlm 75-77.

²² Dahlan Abdul Aziz, 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 5, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm IV:1143.

Sementara itu. Husein Hamid Hasan, mengatakan bahwa maslahat adalah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya, sesungguhnya kegiatan berdagang atau menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung maslahat yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia. Sesungguhnya juga maslahat adalah merupakan lawan dari *mafsadat*. Kemudian Jalaludin Abdurrahman menjelaskan bahwa secara terminologi maslahat berarti memelihara maksud *syara'* yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan dan hawa nafsu manusia saja.²³

Pada umumnya maslahat didefinisikan dengan suatu perbuatan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*, tetapi bukan dalam artian kebaikan yang berdasar kehendak manusia (individu), kerana kebaikan menurut individu adalah tercapainya kehendaknya, adapun yang dimaksud dengan kebaikan disini adalah menjaga maksud-maksud *syar'i*, lima dasar tujuan *syar'i*. Kelima dasar tersebut adalah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karenanya menurut al-Ghazali segala sesuatu yang mencakup kelima macam ini adalah maslahat dan

²³ Romli SA, 2010, *Konsep Maslahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'*, Palembang, Rafah Press, hlm 79-80.

menghilangkannya adalah *mafsadah* sehingga menolaknya juga berarti maslahat.

Wael B. Hallaq menyebutkan bahwa maslahat merupakan metode penalaran hukum bahwa ciri kepentingan umum menjadi basis pijakannya dengan melihat kesejalannya atau persesuaiannya (munasib) dengan tujuan syari'at.²⁴ Penggunaan maslahat mursalah sebagai sarana penggalian hukum sudah berjalan sejak lama. Adalah Imam Malik dan pengikutnya yang mempelopori maslahat mursalah sebagai sarana penggalian hukum.²⁵ Bahkan Mazhab Maliki termasuk juga Mazhab Ahmad sangat menghargai maslahat dan menjadikannya sebagai salah satu dasar (pembinaan tasyri') yang berdiri sendiri.²⁶

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian Normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁷ Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara

²⁴ Wael B. Hallaq, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam*. Terjemahan E. Kusnadinigrat dan Abd Haris bi Wahid, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, hlm 166.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah. 1958, *Ushul al-Fiqh*. Kairo Dar al-Fikr al-Arabi, hlm 280.

²⁶ T.M.Hasbi Ashshiddiqi, 1973, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jilid I, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. I, hlm 206.

²⁷ Sisi normatif ilmu hukum dapat disebut sebagai kekhasan ilmu hukum (sui generis). Lihat D.H.M.Meuwissen dalam Bruggink, terjemahan Bernand Arif Sidharta "Refleksi Ilmu Hukum"

kerja ilmu hukum normatif.²⁸ Penelitian ini akan menganalisis sumber keberlakuan hukum, yakni kajian terhadap terhadap dogma peraturan perundang-undangan perwakafan.

D. Temuan dan Analisis

I. Perubahan Peruntukan Hak Atas Tanah Wakaf.

Cara mewakafkan dan pendaftarannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf,²⁹ demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.³⁰

Dalam melaksanakan ikrarnya, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) surat-surat berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
2. Surat keterangan dan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
3. Surat keterangan pendaftaran tanah.

²⁸ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 47.

²⁹ Lihat Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

³⁰ Lihat Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

4. Izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.³¹

Akan tetapi, kenyataannya di dunia ini tidak ada satupun yang abadi, menurut kodratnya segala sesuatu akan berubah, dan bahkan karena kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan manusia telah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan olehnya. Oleh karena itu di dalam keadaan tertentu, yakni:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.³²

Mengenai perlindungan tanah wakaf, Peraturan Perundang-undangan sangat melindungi kedudukan tanah wakaf. hal ini berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, "Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan selain dari apa yang telah dimaksudkan dalam ikrar wakaf."³³ Dengan kata lain bahwa pada prinsipnya terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan baik perubahan

³¹Lihat Pasal 9 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

³²Lihat Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakaf Tanah Milik.

³³Lihat Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

terhadap status, peruntukan ataupun penggunaan selain dari apa yang dimaksudkan di dalam Akta Ikrar Wakaf.

Kemudian perlindungan tanah wakaf pun tercermin dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk:³⁴

- a. Dijaminkan,
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pangalihan hak lainnya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 Huruf F dikecualikan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana pada Ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.³⁵

³⁴ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁵ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf

Meski oleh hukum suatu perubahan status, peruntukan dan kegunaan tanah wakaf dibolehkan, namun didalam prakteknya pelaksanaannya tidaklah sekehendak hati nazhir dapat merubahnya. Akan tetapi nazhir yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapatkan restu dan izin dari Menteri Agama atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.³⁶

Mengenai perubahan tanah wakaf diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ketentuan tersebut mengisyaratkan untuk mendapatkan izin perubahan tanah wakaf haruslah mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Izin tertulis tersebut hanya dapat diberikan dengan pertimbangan, yaitu:

1. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan Ikrar Wakaf.

³⁶Lihat Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.³⁷

Jadi perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Selanjutnya sebagai kelanjutan permohonan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf itu, didalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf.
3. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai ikrar wakaf.

³⁷ Muchlis (Hakim Pengadilan Agama), 2010, *Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No.72*, Jakarta, PPHIMM, hlm. 90.

II. Fungsi Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Perubahan Peruntukan Hak Atas Tanah Wakaf.

Persyaratan Notaris menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dijelaskan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang:³⁸

1. Notaris ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan keputusan Menteri.
2. Persyaratan notaris untuk dapat ditetapkan sebagai menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Amanah, dan
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi dibidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
3. Notaris sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (2) huruf c dapat diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

Apabila nazhir berkendak melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf (dengan mempertimbangkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah

³⁸ Lihat Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Nomor 28 Tahun 1977.³⁹), maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk mengubah status tanah dan penggunaan tanah wakaf, Nazhir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang melalui Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Kantor Departemen Agama secara hirarkis dengan menyebutkan alasan.
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Kantor Departemen Agama meneruskan permohonan tersebut pada Ayat (1) secara hirarkis kepada Kepala Kantor Wilaya Departemen Agama c.q. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan

³⁹Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni: (a) karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, (b) karena kepentingan umum. (3) perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam Ayat (2) harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

secara tertulis atau permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Selanjutnya sebagai kelanjutan permohonan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf itu, didalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf.
3. Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai ikrar wakaf.

Nazhir menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum.

Pada umumnya, tanah yang sudah diwakafkan dan memiliki legalitas (memiliki Ikrar Wakaf dan didaftarkan) biasanya dikelola oleh

badan hukum yang bentuknya yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁴⁰

Nazhir yang berbentuk badan hukum yaitu yayasan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka berdasarkan izin tersebut, nazhir dapat minta dibuatkan akta tukar menukar secara notaril (akta otentik) dihadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang isinya menyatakan bahwa tanah yang berstatus wakaf tersebut terganggu kedudukannya dikarenakan alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan syarat dan ketentuan yang sudah dipenuhi.

Tujuan dari pembuatan akta tukar menukar ini, diharapkan dapat menjadi alas hak bagi nazhir nantinya untuk meminta kepada pihak kedua (pihak yang mengganggu kedudukan tanah wakaf) untuk dilakukan proses tukar menukar.

Secara filosofis dan Perundang-Undangan tanah wakaf tidak dapat dialihkan, dalam bentuk jual beli, diwariskan, ditukar menukar, ataupun dialihkan dalam bentuk lainnya kepada pihak lain. Jika

⁴⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

menguntungkan dan mendapatkan nilai kemaslahatan yang lebih maka hal tersebut dapat dilaksanakan.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Dewan Pembina, Pengurus, dan Pengawas.⁴¹ Setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk dilakukan perubahan peruntukan tanah wakaf, maka dewan pembina mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh dewan pembina yang dibuat berita acara rapat, notulen rapat, dan daftar hadir rapat. Pada umumnya berita acara tersebut berbentuk akta dibawah tangan, akan tetapi dewan pembina dapat melegalisasi berita acara tersebut dengan menandatangani di hadapan notaris, dan juga dapat meregister (*waarmerking*) berita acara tersebut di kantor notaris.

Dalam berita acara tersebut dewan pembina memutuskan perubahan peruntukan tanah wakaf karena kepentingan umum yang secara tegas sudah di atur didalam Undang-Undang. Dalam berita acara tersebut juga berisikan kuasa kepada salah satu dewan pembina untuk menghadap Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk menjalankan semua keputusan dalam rapat dewan pembina. Dalam hal ini pembuatan akta tukar menukar.

Dalam hal pembuatan akta tukar menukar, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) juga berfungsi memberikan

⁴¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

penyuluhan atau penjelasan kepada para pihak tentang akta yang akan yang dibuatnya. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuatnya tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti halnya perubahan peruntukan tanah wakaf, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memastikan apakah sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan menunjukkan buktinya, sudah sesuaikah dengan mekanisme pengajuan perubahan peruntukan tanah wakaf menurut Undang-Undang, dan kedudukan pertukaran tersebut merugikan atau menguntungkan, karena apabila merugikan maka tanah wakaf tersebut tidak dapat dibuatkan akta tukar menukar.

Setelah terjadinya proses tukar menukar maka Fungsi Notaris selaku Pejabat Pembuat Akra Ikrar Wakaf (PPAIW) ialah membuat kembali Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari tanah yang baru diganti oleh pihak kedua (pihak yang mengganggu kedudukan tanah wakaf) sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) semula atau sesuai kehendak wakif.

III. Hambatan-Hambatan Dalam Perubahan Peruntukan Hak Atas Tanah Wakaf.

Menurut data dari Kementerian Agama RI, saat ini asset wakaf tanah berupa tanah mencapai lebih dari 3 miliar meter persegi, yang tersebar lebih dari 420 ribu lokasi di seluruh Indonesia, dengan total

nilai lebih dari Rp 600 triliun menurut data BPS pada maret 2013. Namun sangat disayangkan, sebagian besar dari tanah wakaf tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Di antara masalah-masalah perwakafan yang timbul di lapangan adalah sebagai berikut:⁴²

Pertama, pemahaman tentang pemanfaatan dan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal diperbolehkannya wakaf uang.

⁴² *Ibid*

Kedua, jumlah tanah strategis dan kontroversi pengalihan tanah. Jika ditilik jumlah tanah wakaf sangatlah luas. Tapi tak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (*ruislag*) untuk tujuan produktif. Dan ternyata, langkah ini pun berbuah kontroversi. Seharusnya ini tak terjadi lagi, sebab mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 pasal 49-51.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca *shighat* wakaf seperti *waqaftu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.

Keempat, nazhir (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan wakif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazhir wakaf.

Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para nazhir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti lembaga zakat, wakaf.

E. Kesimpulan

1. Perubahan peruntukan hak atas tanah wakaf dapat dilaksanakan dengan cara penukaran atau penggantian dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI), izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan bahwa perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Selain itu, pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukaran memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan nilai serta manfaat

harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

2. Fungsi Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam perubahan peruntukan tanah wakaf ialah melegalisasi atau juga meregister (*waarmerking*) berita acara rapat dewan pembina, membuatkan akta tukar menukar yang dikehendaki oleh penghadap, memberikan penyuluhan serta penjelasan tentang akta yang akan dibuat oleh penghadap, dan membuat kembali Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari tanah yang sudah ditukar sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebelumnya.

3. Hambatan-hambatan dalam perubahan peruntukan hak atas tanah wakaf diantaranya ialah masih terjadi kontroversi tentang peralihan hak atas tanah wakaf, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanah wakaf sehingga banyak tanah wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak memiliki sertifikat wakaf, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peralihan hak atas tanah wakaf, apabila ada perbuatan hukum tentang perubahan tanah wakaf sering terjadi penolakan, dan pemahaman nazhir terhadap harta benda wakaf itu sendiri masih kurang.

F. Saran

1. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan ujung tombak dari Menteri Agama, agar terus

mensosialisasikan masalah perwakafan baik dikalangan Kemeterian Agama maupun dikalangan masyarakat sehingga ada satu pemahaman bersama antara pejabat Kementerian Agama dan masyarakat tentang hakikat dari lembaga perwakafan.

2. Kementerian Agama melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi maupun Kantor Urusan Agama (KUA) agar selalu melakukan kegiatan yang sifatnya melatih dan mendidik nazhir agar para nazhir memahami kedudukan tanah wakaf apabila terjadi perubahan peruntukan.

3. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar selalu mendata tanah yang sudah diwakafkan baik itu secara prosedur maupun tidak, yang diharapkan dari pendataan tersebut tidak ada lagi tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dan tidak terdaftar sehingga apabila ada perubahan peruntukan tanah wakaf karena kepentingan umum dapat dilindungi kedudukannya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perubahannya tetap mendapatkan nilai serta nilai kemaslahatan yang setidaknya sama dengan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- AAG. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 1988.
- A.P.Perlindungan, , *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, Citra Aditya Bakti ,Bandung, 1998.
- Dahlan Abdul Aziz, , *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 5, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.
- Elizabeth A martin, *A Dictionary Of Law*, Fourth Edition, New York, Oxford University Press, 1997.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit*, Admadjaya Yogyakarta, 2008.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition*, penerjemah Wishnu Basuki, PT.Tatanusa , Jakarta, 2001.
- Muchlis, *Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No.72*, PPHIMM, Jakarta, 2010
- Muchsin, (Hakim Agung Republik Indonesia), *VariPeradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 301*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2010.
- Muhammad Saifuddin, *Menggagas Hukum Humanistis-Komersial*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Kairo Dar al-Fikr al-Arabi, 1958
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyanti, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Sodaqoh*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2007.

Ridwan AR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 2006

Robert B Seidman, *The State Law and Development*, St Martin's Press, New York, 1978.

Romli SA, *Konsep Maslahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'*, Rafah Press, Palembang, 2010.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

T.M.Hasbi Ashshiddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*.Jilid I Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*. Terjemahan E. Kusnadiningrat dan Abd Haris bi Wahid, jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2000.

b. Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Adminitrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1955 tentang Gerakan Nasional Sadar Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

c. Internet

<http://www.repository.widyatama.ac.id>. Tanggal 23 September 2015, Pukul 10.48 WIB.

www.acadeemia.edu/5708875/teori_kewenangan. Tanggal 20 November 2015, pukul, 21.02 WIB.